



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 25/IT1.A/PER/2025

TENTANG

**MEKANISME PENGGUNAAN DANA PENGELOLAAN KERJA SAMA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Institut Teknologi Bandung, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra yang menghasilkan Dana Pengelolaan Kerja Sama (DPKS) dan/atau Dana Efisiensi;
- b. bahwa ketentuan tentang DPKS ITB telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 23/IT1.A/PER/2025;
- c. bahwa DPKS sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, merupakan sumber pendanaan institusional yang perlu dikelola secara tertib, akuntabel, transparan, efektif, efisien, serta berorientasi pada pengembangan berkelanjutan dan penguatan tata kelola ITB;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan DPKS dan Dana Efisiensi, perlu ditetapkan pengaturan yang komprehensif;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Mekanisme Penggunaan Dana Pengelolaan Kerja Sama Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 259/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 103/PER/I1.A/HK/2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 259/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 319/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Institut Teknologi Bandung;

A

9. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2024 tentang Pengelolaan Kegiatan Kerja Sama, Dana *Overhead*, dan Dana Efisiensi Institut Teknologi Bandung;
10. Peraturan Rektor ITB Nomor 41/IT1.A/PER/2024 tentang Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi yang Dilaksanakan oleh Pegawai Institut Teknologi Bandung;
11. Peraturan Rektor ITB Nomor 23/IT1.A/PER/2025 tentang Ketentuan Pengelolaan Dana Kegiatan Kerja Sama Institut Teknologi Bandung;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN DANA PENGELOLAAN KERJA SAMA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor ITB.
3. Kerja Sama adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak antara ITB dengan mitra.
4. Mitra adalah pihak eksternal yang melakukan kerja sama dengan ITB.
5. Kontrak adalah ikatan hukum kerja sama antara ITB dengan mitra.
6. Dana Pengelolaan Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat DPKS adalah bentuk kontribusi pendanaan institusional dari hasil kerja sama ITB dengan mitra yang dialokasikan untuk pengelolaan kegiatan kerja sama dan/atau memperkuat pengembangan ITB di segala bidang untuk mendukung kegiatan kerja sama.
7. Dana Efisiensi adalah dana sisa dari kegiatan kerja sama yang telah selesai.
8. Unit Pengelola Kerja Sama adalah Unit Kerja di lingkungan ITB yang melaksanakan administrasi dan/atau teknis kegiatan kerja sama.
9. Unit Pelaksana Kerja Sama adalah Unit Kerja di lingkungan ITB tempat bernaungnya pelaksana kegiatan kerja sama.
10. Unit Pendukung Kerja Sama adalah unit yang membantu unit pengelola kerja sama dalam kegiatan administrasi kerja sama.
11. Inisiasi Pimpinan ITB adalah kerja sama yang diinisiasi oleh pimpinan ITB yang terdiri dari: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Badan, Ketua Satuan, dan Direktur Eksekutif.
12. Inisiasi Unit Kerja adalah kerja sama yang diinisiasi oleh Fakultas/Sekolah yang terdiri dari: Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan, Kepala Lembaga, dan/atau inisiasi oleh unit kerja pendukung.
13. Inisiasi Individu adalah kerja sama yang diinisiasi oleh dosen dan/atau tenaga kependidikan ITB, yang telah diakui kontrak kerja samanya oleh ITB, yang dapat dikelola oleh unit kerja di lingkungan ITB.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan jangka pendek unit kerja yang merinci program, kegiatan, target kinerja, serta kebutuhan dan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran unit kerja dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) ITB dapat bekerja sama dengan mitra, yang dapat diinisiasi oleh:
 - a. Pimpinan ITB;
 - b. Unit Kerja;
 - c. Individu.
- (2) Kerja Sama ITB yang diinisiasi oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kerja sama di bidang:
 - a. Pendidikan Program Bergelar;
 - b. Pendidikan Program Non Gelar;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - e. Layanan.

Pasal 3

- (1) ITB mengenakan DPKS ITB dari nilai kontrak bagi setiap kerja sama dengan mitra sebesar:
 - a. Pendidikan Program Bergelar sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Pendidikan Program Non Gelar sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. Penelitian sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. Layanan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Mekanisme penggunaan DPKS ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan ITB, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Mekanisme penggunaan DPKS ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan memperhatikan inisiator kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Nilai kontrak kerja sama yang telah dikenakan komponen pajak-pajak dan DPKS ITB, penggunaannya dialokasikan ke dalam RKA Unit Pengelola kerja sama.
- (2) Fakultas/Sekolah sebagai unit pengelola kerja sama memanfaatkan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Fakultas/Sekolah diberikan keleluasaan dalam menyusun kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama bersangkutan;
 - b. Untuk kerja sama yang diinisiasi oleh Fakultas/Sekolah atau Individu, maka dalam penyusunan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Fakultas/Sekolah dapat memasukan komponen kebutuhan anggaran Fakultas/Sekolah selain untuk pengelolaan kerja sama dimaksud;
 - c. Kebutuhan anggaran wajib disusun dalam dokumen tertulis yang disampaikan kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan perencanaan anggaran untuk diverifikasi;
 - d. Jika usulan dokumen kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c disetujui, usulan dokumen kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dialokasikan dalam RKA Fakultas/Sekolah;

- e. Jika usulan dokumen kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak disetujui, Fakultas/Sekolah wajib melakukan perbaikan atas dokumen kebutuhan anggaran dimaksud.
- (3) Untuk kerja sama yang melibatkan 2 (dua) atau lebih Fakultas/Sekolah, maka masing-masing Fakultas/Sekolah yang terlibat dapat memanfaatkan anggaran kerja sama yang mekanismenya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing Fakultas/Sekolah.
- (4) Pemanfaatan anggaran yang berasal dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan sejak nilai kontrak kerja sama tercatat, dengan batas waktu maksimal pemanfaatan hingga tahun anggaran berikutnya (T+1), melalui mekanisme realokasi anggaran berdasarkan persetujuan Wakil Rektor ITB yang menangani urusan perencanaan anggaran.

Pasal 5

Setiap dana efisiensi dari kegiatan kerja sama ITB digunakan untuk:

- a. Kerja Sama atas inisiasi Pimpinan ITB sepenuhnya dikelola oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan perencanaan anggaran dan digunakan untuk membiayai kegiatan ITB.
- b. Kerja Sama atas inisiasi Unit Kerja dan inisiasi Individu untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Layanan akan diperuntukan bagi Unit Kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) sisanya sepenuhnya dikelola oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan perencanaan anggaran dan digunakan untuk membiayai kegiatan ITB.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2025

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



REKTOR

Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.
NIP. 197004242006041018

**MEKANISME PENGGUNAAN DANA PENGELOLAAN KERJA SAMA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

1. Pengenaan DPKS ITB untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat:

Tabel 1. Pengenaan DPKS ITB untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Masyarakat.

Jenis Kegiatan Kerja Sama	Inisiasi	DPKS ITB (sekurang-kurangnya)	Dasar Perhitungan
Pendidikan Program Bergelar			
	Pimpinan ITB dan Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan Pascasarjana lintas Fakultas/Sekolah	20%	dari nilai Kontrak setelah dikurangi biaya langsung ke mahasiswa, pajak-pajak, dan belanja modal
	Unit Kerja	20%	
	Individu	20%	
Pendidikan Program Non Gelar			
	Pimpinan ITB dan Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan profesi dan non gelar	20%	dari Nilai Kontrak setelah dikurangi biaya langsung ke mahasiswa, pajak-pajak, dan belanja modal
	Unit Kerja	20%	
	Individu	20%	
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
	Pimpinan ITB dan Unit Kerja di bawah Wakil Rektor urusan Riset dan Inovasi	20% s.d 30%	Proporsional terhadap komponen biaya personil sesuai Tabel 2.
	Unit Kerja	10%	dari Nilai Kontrak setelah dikurangi pajak-pajak.
	Individu	10%	

2. Pengenaan DPKS ITB untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi Pimpinan ITB:

Tabel 2. Pengenaan DPKS ITB untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi Pimpinan ITB

Rentang Biaya Personil	Persentase
≤ 500.000.000,-	20%
500.000.000,- < Biaya Personil ≤ 1.000.000.000,-	22,5%
1.000.000.000,- < Biaya Personil ≤ 1.500.000.000,-	25%
1.500.000.000,- < Biaya Personil ≤ 2.000.000.000,-	27,5%
> 2.000.000.000,-	30%

3. Pengenaan DPKS ITB untuk kegiatan Layanan:

Tabel 3. Pengenaan DPKS ITB untuk kegiatan Layanan

Jenis Kegiatan Kerja Sama	Jenis Kontrak	DPKS ITB (sekurang-kurangnya)	Dasar Perhitungan
Layanan			
	Kontrak	10%	dari Nilai Kontrak setelah dikurangi pajak-pajak
	Non Kontrak	10%	dari Pendapatan

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.
NIP 197004242006041018



A